

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi ini. Seperti diketahui bahwa manusia senantiasa akan selalu memerlukan tanah dan tidak akan terlepas dari tanah karena manusia dan tanah mempunyai hubungan yang sangat erat. Sejak lahir sampai dengan meninggal dunia manusia akan selalu memerlukan tanah.

Tanah yang terbatas jumlahnya dan populasi manusia yang semakin banyak menyebabkan tidak seimbangnya antara manusia dengan tanah sehingga pengelolaan dan pemanfaatan akan tanah juga harus diperhatikan. Tanah juga merupakan faktor pendukung utama kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, fungsi tanah tidak hanya terbatas pada kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga tempat tumbuh dan berkembangnya sosial politik dan budaya seseorang maupun komunitas masyarakat.¹

Praktek pendaftaran tanah dan kepemilikan sertifikat tanah (*recht cadastre*) di Indonesia secara manual itu sudah terlaksana selama 61 (enam puluh satu) tahun sejak 1960 yaitu saat mulai berlakunya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Tujuan dari registrasi tanah tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah dan memberikan perlindungan hukum terhadap terhadap kepemilikan tanah.²

¹ Winahyu Erwiningsih, *Hak menguasai Negara atas Tanah*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hal. 1.

² HM Arba. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 152.

Indonesia termasuk kedalam negara agraris yang kaya dengan pertaniannya. Selain itu Indonesia merupakan negara juga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian disektor agri. Sektor agri mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang hidup dan bekerja disektor tersebut salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit.

Hingga tahun 1980-an, luas pertanaman kelapa sawit Indonesia baru sekitar 200.000 an ha dan kebanyakan adalah tanaman warisan Pemerintah kolonial Belanda. Berkat adanya program kredit (PBSN 1 dan 2) serta mulai diperkenalkannya kebun sawit pola PIR-Trans (Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi) pengembangan kelapa sawit sangat pesat, dan hingga tahun 2009 luas perkebunan kelapa sawit Indonesia telah mencapai 7,2 juta ha, dan di tahun 2022 dari hasil audit, ditemukan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 16,8 juta ha yang sudah ditanami pohon kelapa sawit, lebih luas dibandingkan data resmi pemerintah yang mencapai 16,38 juta ha³, selama tahap pertama audit pertumbuhan double setiap tahunnya selama 30 tahun. Kebun rakyat, baik pola PIR maupun swadaya meliputi jumlah 41%.

Dengan kontribusi kepada pendapatan negara sebesar US\$23,97 miliar dan hasil volume ekspor minyak sawit sekitar 27,5 Juta ton, patut apabila pemerintah memang memberikan konsentrasi lebih kepada sektor kelapa sawit, apalagi kalau ditelaah 41% total luasan kebun kelapa sawit di Indonesia ini adalah pemilik petani

³ Sebagaimana diakses melalui <https://www.bpdp.or.id/hasil-audit-luas-perkebunan-sawit-indonesia-168-juta-ha-lebih-luas-dari-data-yang-tercatat#:~:text=Hasil%20Audit%20Luas%20Perkebunan%20Sawit,dari%20Data%20yang%20Tercatat%20%2D%20Beranda>, pada 18 Juli 2024 pukul 19:10 WIB.

kelapa sawit yang apabila diberikan pelatihan, akses informasi dan program pendukung pendanaan modal akan bisa memberikan dampak yang bagus kepada hasil panen produk kelapa sawit secara nasional.

Kenyataannya, tidak sedikit lahan kelapa sawit masyarakat yang dijual kepada pihak perusahaan karena kurangnya kemampuan akan modal untuk melakukan replantasi pokok, modal untuk melakukan perawatan pasca panen, modal pengetahuan standar tata cara budi daya tanaman kelapa sawit yang baik yang berakibatkan hasil panen yang tidak sesuai sehingga para petani kecil lebih memilih untuk meninggalkan pekerjaan mereka sebagai petani sawit.

Pemerintah khususnya Menteri Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian No.19 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No.3 tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan telah dilakukan pengaturan mengenai pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang didanai oleh dana yang dihimpun dari perkebunan kelapa sawit, tetapi setelah peneliti melakukan survei dan penelitian banyak masyarakat petani kita yang tidak mengetahui adanya program, juga tidak mengetahui bagaimana tata cara keikutsertaan, dan tidak mengetahui kemana mereka harus mengajukan keikutsertaan mereka.